

Ilusi Penegakan Hukum di Era Post-Truth: Menggugat Pendekatan Kita Melawan Disinformasi Pemilu

Demokrasi di Tengah Kabut Kebohongan

Kita hidup di zaman yang oleh Lee McIntyre disebut sebagai era Post-Truth (Pasca-Kebenaran), sebuah masa di mana kebenaran yang nyata menjadi tidak begitu penting dalam membentuk pandangan atau opini masyarakat, dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan diri pribadi. Dalam konteks demokrasi elektoral, baik Pemilihan umum Nasional maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), fenomena ini bermutasi menjadi senjata pemusnah massal yang kita kenal sebagai disinformasi dan berita bohong (hoax).

Kabupaten Bone, sebagai salah satu entitas demokrasi dengan dinamika politik yang tinggi di Sulawesi Selatan, tidak luput dari dua ancaman ini. Setiap kontestasi politik, ruang publik kita tidak hanya disesaki oleh visi-misi kandidat, tetapi juga polusi informasi yang memecah belah. Di sinilah hukum seharusnya hadir sebagai "panglima".

Negara, melalui instrumen regulasinya, mencoba membangun bendungan untuk menahan banjir kebohongan.

Landasan hukum utama yang kita gunakan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni pada Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d:

"(1)Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;"

Secara spesifik, pasal ini menjadi titik fokus dari langkah pencegahan serta



Oleh
Muh. Deny Syafei Yulia Dwi Putra, S.H
Staf Bawaslu Kab. Bone

penindakan disinformasi, berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian pada tahapan pemilu. selain itu, kita juga memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah yang mengatur hal yang sama dalam Pasal 69. Di lapisan kedua, instrumen hukum pidana umum seperti KUHP dan pidana khusus yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di atas kertas, infrastruktur hukum kita terlihat garang dan berlapis. Bawaslu diberikan mandat pengawasan, Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dibuat sebagai bentuk kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan juga Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pemilu. Namun, pertanyaan mendasar yang harus kita ajukan dengan jujur adalah: Apakah

kegarangan teks hukum ini, berbanding lurus dengan kualitas demokrasi kita? Ataukah regulasi ini hanyalah macan kertas yang mengaum keras namun tumpul saat menggigit aktor intelektual di balik layar?

Bagian I : Mengapa Pendekatan Restriktif (Masih) Diperlukan?

Harus diakui secara objektif, mempertahankan aturan yang ketat dan restriktif (membatasi) memiliki justifikasi logis yang kuat, terutama jika kita membedah sosiologi masyarakat Indonesia. Ada beberapa alasan fundamental mengapa pendekatan hukum yang keras (hard law) masih dipertahankan dalam rezim pemilu kita.

Pertama, Mencegah Disintegrasi Sosial.

Indonesia, memiliki struktur sosial yang majemuk namun sekaligus rapuh (fragile). Sejarah mencatat bagaimana konflik horizontal sering kali dipicu oleh selebar selebaran hasutan atau, di era modern, sebuah tangkapan layar WhatsApp yang provokatif. Dalam

konteks ini, disinformasi bukan sekadar "kata-kata". Ia adalah bahan bakar yang bisa memicu kerusuhan fisik. Oleh karena itu, aturan larangan kampanye, dalam UU Pemilu berfungsi sebagai deterrent effect (efek jera) untuk menjaga stabilitas keamanan nasional (national security), dalam kasus yang banyak dikenal seperti kampanye hitam (black campaign)

Kedua, Melindungi Legitimasi Hasil Pemilu (Electoral Integrity).

Inti dari demokrasi adalah consent of the governed (persetujuan dari yang diperintah) Adalah konsep bahwa legitimasi (keabsahan) suatu pemerintah hanya dibenarkan jika berasal dari persetujuan rakyat. Persetujuan ini diberikan melalui kotak suara. Namun, jika pemilih memberikan suaranya berdasarkan premis yang salah karena mereka telah dimanipulasi oleh informasi palsu yang masif dan sistematis, maka suara tersebut menjadi cacat (vitiated consent).

Bayangkan seorang pemilih di pelosok desa yang percaya bahwa Calon A adalah pendukung ideologi terlarang hanya karena sebuah video deepfake yang viral, padahal faktanya tidak

demikian. Jika Calon A kalah karena fitnah ini, maka hasil pemilu tersebut secara moral dan politik tidak sah. Regulasi ketat hadir untuk memastikan kemurnian suara rakyat tidak terkontaminasi oleh manipulasi kognitif. Bawaslu, dalam hal ini, bertindak sebagai penjaga gawang kemurnian tersebut.

Ketiga, Menyeimbangkan Kompetisi (Level Playing Field).

Tanpa aturan hukum yang tegas, kontestasi politik akan menjadi hukum rimba. Kandidat dengan sumber daya modal terbesar bisa membayar ribuan pasukan siber (cyber troops) untuk memproduksi jutaan konten bohong guna membunuh karakter lawan yang bermodal cekak. UU Pemilu, dengan segala kekurangannya, mencoba menciptakan kesetaraan di mana pertarungan seharusnya terjadi pada level gagasan dan program, bukan pada seberapa banyak kebohongan yang bisa diproduksi.

Bagian II : Ketika Obat Menjadi Racun Demokrasi

Namun, sebagai pengawal demokrasi yang kritis, kita tidak boleh menutup

mata pada sisi gelap dari pendekatan yang terlalu penal-heavy (berat di pidana) ini. Penerapan Pasal 280 UU Pemilu dan UU ITE dalam praktiknya sering kali mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusional, serta ironisnya gagal mencapai tujuannya sendiri.

1. Masalah Subjek Hukum: Mengejar Bayangan.

Kelemahan terbesar dari UU Pemilu kita adalah kekakuan dalam mendefinisikan subjek hukum. Pasal 280 dan pasal pidana terkait secara eksplisit menyebut subjeknya adalah "Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye". Ini adalah celah hukum (loophole) raksasa.

Dalam realitas politik modern, kandidat yang cerdas tidak akan pernah menyuruh tim kampanye resminya (yang terdaftar di KPU) untuk menyebar hoax. Mereka akan menggunakan jasa pihak ketiga: konsultan politik gelap, agensi digital, atau jaringan buzzer anonim yang tidak terdaftar di mana pun.

Ketika Bawaslu menemukan pelanggaran hoax, penyelidikan sering kali mentok karena pelaku tidak terdaftar

sebagai tim resmi. Akibatnya, kasus sering dihentikan dengan status "Tidak Memenuhi Unsur", atau dilimpahkan ke pidana umum yang prosesnya panjang dan melelahkan. Hukum kita sibuk mengejar pelaku lapangan yang formal, sementara aktor intelektual yang bermain di area abu-abu melenggang bebas.

2. Kriminalisasi Kritik dan Chilling Effect.

Definisi "menghasut", "berita bohong", atau "penghinaan" dalam hukum kita sering kali bersifat karet (multitafsir). Dalam praktiknya, pasal-pasal ini kerap dijadikan senjata oleh petahana atau kandidat kuat untuk membungkam kritik yang sah.

Seorang warga yang mengeluhkan kinerja buruk pemerintah daerah di media sosial bisa dengan mudah dilaporkan atas tuduhan "kampanye hitam" atau "pencemaran nama baik". Fenomena ini menciptakan apa yang disebut Chilling Effect (efek gentar), di mana warga negara memilih untuk diam dan apatis daripada mengambil risiko dipidana. Padahal, kritik sekeras apa pun adalah vitamin bagi demokrasi.

3. Inefisiensi Penegakan Hukum (Speed of Law vs Speed of Viral).

Hukum bekerja dengan logika prosedural yang lambat, sementara disinformasi bekerja dengan kecepatan cahaya (viral speed). Prosedur penanganan pelanggaran di Bawaslu memakan waktu sehari-hari (proses kajian, klarifikasi, pleno Gakkumdu), belum lagi jika masuk ke penyidikan kepolisian dan persidangan.

Sementara itu, sebuah hoax hanya butuh waktu hitungan jam untuk merusak reputasi seseorang. Ketika vonis hukum dijatuhkan enam bulan kemudian, kerusakan sudah terjadi (the damage is done). Kandidat yang difitnah mungkin sudah kalah, dan hoax tersebut sudah dianggap kebenaran sejarah. Penegakan hukum pidana dalam konteks disinformasi pemilu sering kali terlambat dan tidak memulihkan keadaan (non-restorative).

Studi Kasus - Becermin pada Praktik Demokrasi Lain

Untuk menemukan solusi, kita perlu melihat bagaimana negara demokrasi lain bergulat dengan masalah yang

sama. Kita bisa mengambil pelajaran kontras dari Finlandia dan Jerman.

Finlandia: Pendekatan Imunitas Kognitif.

Finlandia secara konsisten menduduki peringkat teratas di Eropa dalam hal ketahanan terhadap disinformasi. Apa rahasianya? Mereka tidak sibuk memenjarakan penyebar hoax. Sebaliknya, mereka fokus pada Pre-bunking (pencegahan) daripada De-bunking (klarifikasi).

Pemerintah Finlandia mengintegrasikan kurikulum literasi media dan berpikir kritis sejak sekolah dasar. Anak-anak diajarkan cara membedah berita, mengenali manipulasi gambar, dan belajar memahami bagaimana cara kerja media. Mereka membangun "imunitas kognitif" warganya. Filosofinya sederhana: Jika warganya cerdas, hoax tidak akan laku. Ini adalah investasi jangka panjang yang belum serius digarap di Indonesia, di mana kita lebih suka solusi instan berupa penangkapan.

Jerman: Rezim Tanggung Jawab Platform (NetzDG).

Jerman mengambil pendekatan keras namun terukur melalui

Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Undang-undang ini tidak menysasar individu pengguna media sosial (yang jumlahnya jutaan), melainkan menysasar leher perusahaan teknologi raksasa (Facebook, Twitter/X, YouTube).

NetzDG mengharuskan media sosial dengan lebih dari 2 juta pengguna untuk menghapus konten yang jelas-jelas ilegal (seperti ujaran kebencian dan hasutan kekerasan) dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Jika gagal, perusahaan tersebut didenda hingga 50 juta Euro.

Pendekatan ini memaksa platform untuk memperbaiki algoritma mereka dan mempekerjakan ribuan moderator konten. Jerman menyadari bahwa melawan disinformasi harus dengan memutus rantai distribusi (platform), bukan sekadar menghukum konsumennya. Di Indonesia, Bawaslu sering kali hanya bisa "merekomendasikan" take down ke platform, yang sering kali direspons lambat karena posisi tawar negara yang dianggap lemah oleh raksasa teknologi.

Reposisi Hukum ke Depan

Merujuk pada analisis di atas, jelas bahwa strategi kita saat ini ibarat menguras air banjir dengan ember bocor, sementara keran utamanya tidak pernah ditutup. Kita terlalu sibuk dengan pendekatan pidana (penal approach) yang melelahkan, namun abai pada akar masalah ekosistem informasi.

Sebagai rekomendasi perbaikan hukum ke depan, khususnya bagi pemangku kebijakan dan pelaksana, saya menawarkan tiga gagasan reformasi:

1. Redefinisi Subjek Hukum Pemilu.

UU Pemilu dan Peraturan Bawaslu harus direvisi untuk memperluas definisi subjek hukum. Kita tidak bisa lagi hanya membatasi pada "Tim Kampanye Resmi". Hukum harus bisa menjangkau "Setiap orang yang secara terorganisir menerima imbalan atau memiliki afiliasi untuk menguntungkan peserta pemilu".

Dengan frasa "secara terorganisir", kita bisa membedakan antara warga biasa yang sekadar sharing (korban) dengan buzzer profesional (pelaku). Pembuktiannya bisa dilakukan melalui metode follow the money (aliran dana)

atau analisis forensik digital terhadap pola penyebaran konten. Ini akan memberikan taring bagi Gakkumdu untuk menindak aktor bayaran, bukan relawan lugu.

2. Adopsi Sanksi Administratif Tegas bagi Platform.

Indonesia harus berani meniru model Jerman atau regulasi Uni Eropa terbaru (Digital Services Act). Bawaslu harus diberi wewenang lebih bekerja sama dengan Kemenkominfo untuk menjatuhkan sanksi denda administratif langsung kepada platform media sosial yang membiarkan konten disinformasi pemilu viral demi mendulang engagement.

Selama ini, hoax subur karena algoritma media sosial memang mendesain konten emosional untuk viral. Jika platform didenda miliaran rupiah setiap kali gagal membendung hoax pemilu, mereka secara otomatis akan mengubah algoritma mereka menjadi lebih sehat. Bahasa bisnis adalah uang, dan hukum harus berbicara dalam bahasa itu kepada korporasi teknologi.

3. Pendekatan Restorative Justice dan Revitalisasi Kearifan Lokal.

Hentikan obsesi memenjarakan pelaku disinformasi kelas teri (warga biasa). Penjara penuh, dan efek jeranya nihil. Gunakan pendekatan Restorative Justice. Sanksi bagi penyebar hoax level bawah sebaiknya berupa kerja sosial, kewajiban membuat konten klarifikasi/edukasi, atau denda administratif.

Terkhusus di Kabupaten Bone, kita perlu mengembangkan kembali nilai-nilai budaya yang tinggi. Konsep Sipakatau, yaitu saling memperlakukan orang lain dengan hormat, Sipakainge yang berarti saling mengingatkan, serta Sipakalebbi yang berarti saling menghargai, merupakan lawan dari hoax dan ujaran kebencian.

Bawaslu Kabupaten Bone harus menjadi pionir dalam mengintegrasikan hukum negara dengan hukum adat/norma sosial. Pendekatan kultural sering kali lebih efektif menembus kesadaran masyarakat daripada ancaman pasal berlapis. Program pencegahan Bawaslu harus masuk ke ruang-ruang komunitas, tudang sipulung, dan mimbar agama, menjadikan "Anti-Hoax" sebagai bagian dari adab dan moralitas orang Bugis-Bone.

Penutup

Hukum pemilu sejatinya diciptakan bukan untuk membungkam mulut rakyat, melainkan untuk menjernihkan pendengaran. Ia harus menjadi perisai yang melindungi nalar publik dari racun kebohongan, bukan pedang yang membunuh kebebasan berpendapat.

Reformasi hukum ini mendesak. Jika tidak, setiap lima tahun kita hanya akan mengulang ritual demokrasi yang bising, melelahkan, dan penuh kebencian, tanpa pernah benar-benar beranjak menjadi bangsa yang dewasa. Mari kita kawal demokrasi ini, bukan dengan tangan besi, tapi dengan nalar yang jernih dan hukum yang berkeadilan.